



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 225

TAHUN 2020

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang dapat di kelola, di usahakan serta di manfaatkan secara lestari sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa aktivitas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang luas di Kota Bima sehingga dipandang perlu adanya pengaturan dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pengusahaan dan pengelolaannya;

c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta meminimalisir dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan konversi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Bima ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
6. Dinas Lingkungan Hidup disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di singkat Dinas PUPR

- adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disingkat Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
 10. Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bima.
 11. Izin adalah Izin Usaha Sarang Burung Walet.
 12. Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Walikota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha sarang burung walet.
 13. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 15. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di singkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima.
 15. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami.
 16. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Kegiatan Pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung walet.
 17. Pengambilan sarang burung walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung walet.
 18. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, dan *Collocalia linchi*.
 19. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetes dan membesarkan anak Burung Walet.
 20. Gedung walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh orang atau badan berupa bangunan gedung dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
 21. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
 22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 23. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
 24. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
27. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
28. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
29. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet dimaksudkan :
 - a. Memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada masyarakat/orang atau badan hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwilayah Kota Bima;
 - b. Mengarahkan aktivitas membangun atau memperuntukkan bangunan untuk usaha sarang burung walet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Mencegah dampak yang dapat ditimbulkan bagi fungsi lingkungan, keindahan, kesehatan masyarakat, serta dampak sosial lainnya;
 - d. Memberikan syarat-syarat tertentu bagi kegiatan usaha sarang burung walet.
- (2) Tujuan :
 - a. Memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
 - b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha diwilayah Kota Bima yang kegiatannya diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 4

Subyek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 5

Pengusaha Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk dalam kriteria Usaha Menengah yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB IV LOKASI

Pasal 6

Lokasi yang dijadikan sebagai objek pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah lokasi yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota Bima serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami.
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara.
 - b. Kawasan Konservasi .
 - c. Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perseorang dan atau adat.
- (3) Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
 - b. Rumah dan/atau Toko dan/atau gedung serta sejenisnya yang difungsikan sebagai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan/atau dialih fungsikan peruntukan dengan merubah status bangunan.
- (4) Penambahan dan/atau pengalihan fungsi bangunan (rumah/toko/gedung) sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus di lakukan melalui perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang perhitungannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet yang berada di habitat alami di kuasai oleh Negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota yang disertai dengan keterangan dari Lurah dan Camat setempat untuk diberikan surat pengesahan penemuannya.
- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk membudidayakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat berkerja sama atau menyerahkan pengelolaannya dan budidayanya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 9

- (1) Lokasi yang dilarang untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yaitu :
 - a. Dekat dengan sarana ibadah;
 - b. Dekat dengan sarana pendidikan;
 - c. Dekat dengan sarana kesehatan;
 - d. Dekat dengan sarana perkantoran;
 - e. Dekat dengan permukiman padat penduduk;
 - f. Dekat dengan jalan protokol;
 - g. Dekat dengan rumah dinas jabatan pejabat publik;
- (2) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan Rekomendasi persetujuan pengurus tempat ibadah, kepala sekolah (unit pendidikan), direktur dan/atau kepala Rumah Sakit (Pusat Kesehatan), kepala dinas dan pejabat yang mempunyai rumah berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung walet.
- (3) Seluruh Gedung Walet yang lokasi zonasinya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah di Undangkannya Peraturan ini diberikan kesempatan untuk segera di sesuaikan dengan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima paling lambat 7 (tujuh) Tahun sejak Peraturan ini di Undangkan.

BAB V KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diperuntukkan khusus dan/atau telah dialih fungsikan peruntukannya bagi Bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bagi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelum Peraturan ini di undangkan.
- (2) Bangunan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dikategorikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan/aktivitas usaha.
- (3) Bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat berupa bangunan sejenis rumah atau bangunan ruko yang dipergunakan khusus untuk pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
- (4) Bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dibangun dengan menyesuaikan lokasi pembagian zonasi peruntukan ruang.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek :
 - a. Sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
 - b. Keindahan dan nilai estetika lingkungan;
 - c. Keseimbangan lingkungan;
- (6) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib mempunyai izin dari Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diperuntukkan khusus dan/atau telah dialih fungsikan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - b. Foto Copy Sertifikat/sporadic tanah yang dimohonkan;
 - c. Foto Copy luas PBB tahun terakhir (SPPT dan STTS);
 - d. Foto Copy KTP dan Profil Perusahaan;
 - e. Foto Copy NIB;
 - f. Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan;
 - g. Surat Kuasa (bila dikuasakan kepada orang lain);
 - h. Gambar Site Plan, Lay Out Plan, Denah, Tampak, Potongan, serta Detail-detail yang di anggap perlu di atas kertas minimal ukuran A3 / 29,7 x 42 cm (Untuk gambar dengan Auto Cad wajib melampirkan dengan Compact Disc/CD);
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. Perhitungan dan gambar konstruksi beton/baja/kayu (Bangunan dengan bentang lebar/bertingkat) yang di tandatangani penanggungjawab teknis;
 - k. Foto Copy Rekomendasi Lingkungan (SPPL,UKL/UPL dan AMDAL) yang telah disyahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dari Dinas Pertanian;
 - m. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dari TKPRD Kota Bima;
 - n. Foto Copy Izin Lokasi;
 - o. Data sondir (untuk bangunan lebih dari dua lantai);
 - p. Data Hammer Test (Untuk penambahan bangunan lebih dari dua lantai);
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Foto Copy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - f. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
 - g. Rekomendasi Lokasi dari RT/RW disyahkan Lurah setempat;
 - h. Foto Copy Izin Lokasi;
 - i. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan/atau Surat Rekomendasi Alih Fungsi Bangunan dari Dinas PUPR (bagi Bangunan yang

- dialihfungsikan);
- j. Rekomendasi Lingkungan (SPPL,UKL/UPL dan AMDAL) yang telah disyahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Foto copy SPPT PBB Tahun terakhir;
 - l. Bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet (bagi usaha yang sudah berjalan);
 - m. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. Rekomendasi dari TIM Teknis;

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan

Pasal 12

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket (front office).
- (3) Petugas loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika permohonan lengkap dan benar diberikan resi penerimaan berkas jika permohonan berkas tidak lengkap petugas loket akan mengembalikan berkas pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Petugas loket melakukan validasi data berkas permohonan dan membuat surat survei ditujukan kepada tim teknis untuk melakukan kajian teknis dan tinjauan lapangan.
- (5) Tim Teknis melakukan survei lapangan terhadap kelayakan lokasi usaha dengan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) jika kajian teknis menyatakan layak, maka diterbitkan rekomendasi, jika kajian teknis dinyatakan tidak layak maka tidak dapat diterbitkan rekomendasi sehingga izin tidak dapat diberikan dan berkas permohonan akan dikembalikan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Koperindag;
 - f. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah;dan,
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dinaksud pada ayat ayat (6) di tetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (8) Petugas Locket setelah menerima surat rekomendasi dari tim teknis akan memproses penerbitan surat izin;
- (9) Formulir Permohonan, Rekomendasi Lokasi dari RT/RW disyahkan Lurah, dan Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Pemohon menyampaikan komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha Peternakan.

Pasal 13

- (1) Permohonan dan layanan Perizinan Berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui OSS.
- (2) Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Pendaftaran.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 14

- (1) Perusahaan/pengusaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana sesuai peraturan perundang-undangan melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha Peternakan diterbitkan di awal.
- (2) Dinas Pertanian bersama DPMPTSP dan Instansi Teknis Lainnya melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (4) Izin Usaha Peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 15

- (1) Surat Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Pemegang Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak melakukan perpanjangan izin usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatannya kepada DPMPTSP.

Bagian Keempat Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 16

Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan/mencabut Izin apabila:

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. Memindah tangankan izin usaha;
- c. Melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Walikota;
- d. Memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/sarang burung alami;

- e. Tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet sesuai ketentuan;
- f. Dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup lainnya;
- g. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- h. Melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

Bagiam Kelima
Ketentuan Perizinan

Pasal 17

Perizinan berusaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang termasuk dalam kategori Izin Usaha Peternakan (IUP), terdiri dari :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukkan khusus;
3. Izin Usaha Peternakan (Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/IUPPSBW).

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA DAN PENGUSAHA
SARANG BURUNG WALET

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota melalui DPMPSTP dan Dinas Pertanian.
- (2) Pengelola dan Pengusaha wajib melaporkan kegiatan pemanenan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kebersihan (higienitas) hasil panen sebelum di pasarkan dan/atau di jual dan/atau di konsumsi.
- (3) Pemeriksaan hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak konsumen.
- (4) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini di Undangkan.
- (5) Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di permukiman padat penduduk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang belum mendapatkan izin, dapat diberikan izin hanya sekali dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
- (6) Pemegang izin berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui DPMPSTP sesuai peraturan yang berlaku.

- (7) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib :
- a. Menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah dan/atau warga masyarakat beristirahat;
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet;
 - c. Memberi nama atau identitas penyelenggara/usaha dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
 - d. Menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - e. Mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi/helm pakaian kerja;
 - f. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan social bagi karyawan/pekerja;
 - g. Menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K).

Pasal 19

- (1) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet bertanggungjawab terhadap pencemaran dan/atau dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
- (2) Lingkungan dan masyarakat sekitar yang dimaksud pada ayat (1) berada dalam radius 50 (lima puluh) meter dari Gedung Sarang Burung Walet.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bila melalaikan tanggungjawab tersebut pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan pasal 21, pengelola dan pengusaha harus melakukan penyemprotan Desinfektan baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi sampai dengan radius 50 (lima puluh) meter.
- (2) Penyemprotan Desinfektan pada ayat (1) dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap bulan melalui petugas peternakan dan/atau Dokter Hewan pada Dinas Pertanian melalui Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan (UPT. PUSKESWAN).
- (3) Penyemprotan Desinfektan pada ayat (1) di maksudkan untuk mencegah/membasmi/menghindari penyebaran kuman-kuman dan/atau penyakit yang terbawa dari kotoran (faces) walet.
- (4) Segala biaya dan retribusi terkait penyemprotan desinfektan dan pemberian vaksin disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang mempunyai Izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang belum diusahakan.
- (3) Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan melakukan Pengawasan dan Pengendalian setiap 3 (tiga) bulan untuk memastikan kebersihan/sanitasi pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet sehingga tetap aman dan tidak mencemari/menimbulkan dampak lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dilaksanakan oleh Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang dimaksud pada ayat (1) selain melakukan pengawasan dan pengendalian berkala, juga melakukan pengawasan dan pengendalian panen hingga pemasaran hasil.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan, pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan melanggar ketentuan pasal 14 peraturan ini dikenai sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan Sementara Izin;
 - c. Pencabutan Tetap Izin;
 - d. Penyegehan dan Pembongkaran Paksa Gedung;
 - e. Denda administratif; dan
 - f. Sanksi Administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang

- burung yang tidak memenuhi persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Setiap orang atau badan yang pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang dengan sengaja tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diancam pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
 - (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke kas Daerah;
 - (5) Seluruh biaya yang timbul akibat sanksi administrasi mau pun sanksi pidana dibebankan kepada pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 25

Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat memerintahkan Satuan Polisi Praja Kota Bima untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/bangunan dan/atau melakukan pembongkaran secara paksa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penemu sarang burung alami di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari lurah setempat yang diketahui camat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung alami.
- (3) Penemu sarang burung alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung atau rumah yang sudah sebagai pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin baru kepada walikota dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) peraturan daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini di Undangkan;
- (2) Dalam hal pembangunan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang sudah dibangun sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetapi bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) huruf e diberikan kesempatan

selama 3 (tiga) tahun dan/atau dengan diberikan perizinan tanpa perpanjangan untuk menyesuaikan lokasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII PENUTUP

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 225

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR (14/202



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN SARANG BURUNG WALET

Kota Bima,

Yth. K e p a d a
WALIKOTA BIMA
cq. Kepala DPMPTSP
di-
Kota Bima

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Sarang Burung Walet

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIB :
NIK :
Alamat :
NPWP :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,
berlokasi di :

Alamat lengkap :
.....

Luas Bangunan :

Lt. I : m2
Lt. II : m2
Lt. III : m2
Lt. IV : m2

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy Akta Perusahaan;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan;
5. Fotocopy Izin Lokasi;
6. Rekomendasi Lokasi disyahkan Lurah;
7. Fotocopy IMB;
8. Fotocopy SPPL,UKL/UPL dan AMDAL;
9. Fotocopy SPPT PBB;
10. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat lembar).

Hormat Saya,

Materai Rp. 6.000

(.....)

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET
KOP DPMPSTP

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PETERNAKAN
(PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET)**

Nomor :/IUPPSBW/...../DPMPSTP/.../20..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen **Izin Usaha Peternakan : Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IUPPSBW)** Kepada :

NOMOR INDUK BERSAHA :
PERIZINAN BERUSAHA : Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPWP :

Nama Pemilik :

Jabatan :

Lokasi Usaha :

Nilai Investasi :

Klasifikasi Usaha (KBLI) : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK
LAINNYA (PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET (01499)

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan (IUP) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal, 20....

Diterbitkan di Kota Bima

Pada tanggal20...

Kepala,

(.....)

NIP.



C. FORMAT REKOMENDASI LOKASI DARI RT/RW. DI SYAHKAN LURAH

REKOMENDASI LOKASI

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Yang bertanda tangan di bawah ini kami para tetangga (warga sekitar) lokasi tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet milikyang beralamat di RT. ... RW. ... Kelurahan Kecamatan Kota Bima.

Dengan ini menyatakan **tidak keberatan** atau **setuju** dibangun/berdiri gedung sarang burung walet dimaksud.


Lokasi	No.	Nama Para Tetangga	Tanda Tangan/ Paraf
Sebelah Barat	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Sebelah Selatan	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Sebelah Timur	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
Sebelah Utara	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

		Kota Bima,20..
Ketua RT. ...	Ketua RW. ...	Mengetahui ;
(.....)	(.....)	Lurah,
		(.....)
		NIP.
		WALIKOTA BIMA,
		ttd
		MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET

PETA ZONASI PERUNTUKKAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET



WALIKOTA BIMA,
ttd
MUHAMMAD LUTFI